

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK KEGAGALAN STRUKTUR WAHANA AIR:
(Kasus Kolam Renang Kenjeran Park Surabaya)****Aditya Raffi Noval Pratama¹, Akhfa Kamilla Sulaeman², Saffira Aulia³, Samuel Rainhard
Lumban Gaol⁴, Muthia Sakti⁵**2310611065@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611376@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611374@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611270@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
muthiasakti@upnvj.ac.id⁵**Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta****ABSTRAK**

Kegagalan struktur pada wahana rekreasi air merupakan isu serius yang berpotensi menimbulkan dampak fatal, sebagaimana terlihat dalam insiden runtuhnya perosotan air di Kenjeran Park, Surabaya. Penelitian ini menganalisis penyebab dan dampak hukum dari kegagalan struktur wahana perosotan air di Kenjeran Park Surabaya yang menyebabkan sejumlah pengunjung mengalami luka-luka. Insiden ini diakibatkan oleh kegagalan struktural yang kompleks, termasuk korosi sambungan, penggunaan material tidak sesuai standar, beban berlebih, dan lemahnya sistem manajemen keselamatan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola lalai dalam memenuhi standar keselamatan sebagaimana diatur dalam KUHP, KUH Perdata, dan UU Perlindungan Konsumen. Pengadilan menetapkan adanya tanggung jawab hukum dan memerintahkan pengelola untuk memberikan ganti rugi serta memperbaiki sistem keselamatan. Penelitian ini juga mengkaji langkah-langkah pasca-kejadian yang dilakukan, termasuk perbaikan teknis, pelatihan staf, dan evaluasi SOP. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan budaya keselamatan dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Kata kunci: Kegagalan struktur, Tanggung Jawab Hukum, Keselamatan Publik, Kenjeran Park, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

Structural failure in water recreation rides is a serious issue that has the potential to cause fatal impacts, as seen in the water slide collapse incident at Kenjeran Park, Surabaya. This study analyzes the causes and legal implications of the structural failure of the water slide at Kenjeran Park Surabaya that caused injuries to a number of visitors. The incident resulted from complex structural failures, including joint corrosion, use of substandard materials, overloading, and weak safety management systems. The approach used is

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 397

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author**Publish by : causa**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

normative juridical by examining laws and regulations, court decisions, and related legal literature. The results showed that the manager was negligent in meeting safety standards as stipulated in the Criminal Code, Civil Code, and Consumer Protection Law. The court found legal liability and ordered the manager to provide compensation and improve the safety system. The research also examined the post-incident measures taken, including technical improvements, staff training and SOP evaluation. The findings emphasize the importance of synergy between businesses, government and communities in creating a safety culture and preventing similar incidents in the future.

Keywords: Structural failure, Legal Liability, Public Safety, Kenjeran Park, Consumer Protection.

PENDAHULUAN

Kegagalan struktur pada wahana rekreasi air merupakan insiden yang tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga dapat mengakibatkan cedera fisik bahkan kematian bagi pengunjung¹. Di Indonesia, fenomena peningkatan jumlah wahana rekreasi air seiring pertumbuhan industri pariwisata dan gaya hidup masyarakat urban memerlukan perhatian serius terhadap aspek keselamatan dan tanggung jawab hukum². Salah satu insiden yang menyita perhatian publik adalah ambrolnya perosotan air di Kenjeran Park, Surabaya, yang mengakibatkan sejumlah pengunjung, termasuk anak-anak, mengalami luka-luka dan trauma psikologis. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai penyebab utama kegagalan struktur serta tanggung jawab pengelola terhadap korban dan upaya pencegahan ke depan³. Sebagai destinasi wisata populer, Kenjeran Park telah lama menjadi pilihan rekreasi keluarga di Kota Surabaya. Wahana permainan air, khususnya perosotan air (waterslide), menjadi salah satu fasilitas unggulan yang menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya. Namun, peristiwa runtuhnya bagian struktur perosotan air pada saat wahana sedang beroperasi menunjukkan adanya potensi kegagalan struktural yang bersifat sistemik, baik dari aspek teknis maupun manajerial. Insiden ini tidak hanya berdampak pada keselamatan fisik pengunjung, tetapi juga memunculkan permasalahan hukum, sosial, dan ekonomi yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor teknis yang menyebabkan kegagalan struktur pada kolam renang Kenjeran Park Surabaya, meliputi aspek desain, material, konstruksi, dan pemeliharaan serta mengkaji bentuk tanggung jawab pihak pengelola Kenjeran Park terhadap korban yang mengalami luka akibat ambrolnya perosotan air serta menganalisis langkah-langkah penanganan pasca-kejadian yang telah dilakukan untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang⁴. Dari sisi yuridis, penelitian ini membahas secara mendalam tanggung jawab hukum pihak pengelola Kenjeran Park, baik dari

¹ Yolanda, R. (2023). *Tanggung Jawab Hukum Dari Pengelola Labersa Water Park Riau Fantasi Kabupaten Kampar Terhadap Keselamatan Pengunjung Berdasarkan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

² Resnawaty, R. (2016). Strategi community practice dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. *Share: Social Work Journal*, 6(1).

³ Maliki, A. I., & Fitriyah, M. A. T. (2023). Perlindungan Konsumen Berupa Ganti Kerugian Sebagai Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Taman Wisata. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 13(1), 8-16.

⁴ Khansa, A. M. (2023). *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Rekreasi Wahana Bermain Kenjeran Park Surabaya terhadap Konsumen yang Dirugikan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Ugm.ac.id.

perspektif pidana, perdata, maupun regulasi perlindungan konsumen. Dalam hukum pidana, peristiwa ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian berat (*culpa lata*) sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP, yang menyatakan bahwa siapa pun yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain terluka atau meninggal dunia, dapat dikenai sanksi pidana⁵. Unsur kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*) juga tampak dalam sikap pengelola yang tetap mengoperasikan wahana meskipun telah menerima laporan internal tentang potensi kerusakan sebelumnya. Sementara dari sudut pandang hukum perdata, insiden ini merupakan bentuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam hal ini, pengunjung yang mengalami luka atau kerugian memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengelola sebagai pihak yang lalai dalam memenuhi kewajiban untuk menjamin keamanan layanan⁶. Di samping itu, prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak dapat diterapkan mengingat konsumen tidak berada dalam posisi sejajar untuk menilai risiko struktural dari sebuah wahana rekreasi air⁷.

Tanggung jawab pengelola juga harus ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 yang mengatur hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa⁸. Dalam hal ini, PT Graha Kenjeran Indah, selaku pengelola wahana, dinilai gagal menjalankan kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 mengenai jaminan mutu dan keselamatan produk, serta Pasal 8 ayat (1) huruf a yang melarang peredaran barang dan/atau jasa yang tidak sesuai standar keselamatan⁹. Tindakan lalai ini membuka ruang bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, baik melalui pengadilan maupun mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)¹⁰. Dalam putusan pengadilan terkait kasus ini, majelis hakim menyatakan bahwa pengelola terbukti lalai dan bertanggung jawab secara hukum atas peristiwa tersebut. Pengadilan memerintahkan pengelola untuk membayar ganti rugi kepada korban, memperbaiki struktur dengan pengawasan ahli, serta menerapkan sistem manajemen keselamatan yang lebih ketat, termasuk inspeksi rutin oleh lembaga independen. Putusan ini tidak hanya menjadi preseden hukum yang penting dalam konteks pengelolaan wahana rekreasi air, tetapi juga menjadi dorongan bagi industri pariwisata untuk lebih memperhatikan standar keselamatan dan pemeliharaan infrastruktur rekreasi. Penanganan pasca kejadian yang dilakukan oleh pihak pengelola juga menjadi fokus penting dalam penelitian ini, baik dalam konteks pemulihan korban, pemulihan reputasi usaha, maupun perbaikan sistem manajemen risiko internal. Langkah-langkah seperti penutupan sementara wahana, penyelidikan teknis, audit keselamatan, serta penerapan protokol baru harus dievaluasi efektivitasnya dalam mencegah

⁵ Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶ Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁷ Nur, Y. H., & Prabowo, D. W. (2011). Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 5(2), 177-195.

⁸ Khansa, A. M. (2023). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Rekreasi Wahana Bermain Kenjeran Park Surabaya terhadap Konsumen yang Dirugikan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Ugm.ac.id*.

⁹ View of PERLINDUNGAN KONSUMEN BERUPA GANTI KERUGIAN SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENGELOLA TAMAN WISATA. (2025). *Uninus.ac.id*. <https://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/2578/1480>

¹⁰ Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

terulangnya insiden serupa di masa mendatang¹¹. Dengan analisis menyeluruh terhadap aspek penyebab, tanggung jawab, dan penanganan pasca-kejadian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan keselamatan publik, regulasi industri pariwisata, serta kesadaran hukum baik di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada tiga bidang utama, yaitu hukum pidana yang mengatur tindak kejahatan dan sanksinya, hukum perdata yang mengatur hubungan antar individu, serta hukum bisnis yang mengatur kegiatan komersial dan transaksi usaha.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa penyebab utama ambrolnya perosotan air di Kenjeran Park, Surabaya, yang mengakibatkan sejumlah pengunjung terluka?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak pengelola Kenjeran Park terhadap korban luka dan bagaimana penanganan pasca-kejadian untuk mencegah terulangnya insiden serupa?

TUJUAN

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor teknis yang menyebabkan kegagalan struktur pada kolam renang Kenjeran Park Surabaya, meliputi aspek desain, material, konstruksi, dan pemeliharaan.
2. Mengkaji bentuk tanggung jawab pihak pengelola Kenjeran Park terhadap korban yang mengalami luka akibat ambrolnya perosotan air serta menganalisis langkah-langkah penanganan pasca-kejadian yang telah dilakukan untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.

MANFAAT

Penelitian ini memperkaya kajian hukum, khususnya dalam perlindungan konsumen, tanggung jawab perdata, dan pidana terkait kegagalan struktur wahana rekreasi. Dengan pendekatan komprehensif, studi ini menjadi referensi penting dalam menganalisis pertanggungjawaban hukum pengelola dan penerapan UU Perlindungan Konsumen, serta mendukung pengembangan teori hukum keselamatan publik di Indonesia¹².

Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pengelola wahana rekreasi air dalam menerapkan standar keselamatan dan pemeliharaan preventif. Bagi pemerintah dan regulator, hasil studi ini dapat digunakan untuk menyempurnakan regulasi dan pengawasan. Praktisi hukum dapat memanfaatkannya sebagai rujukan dalam menangani kasus serupa. Konsumen juga dapat lebih memahami hak-haknya, sementara asosiasi industri dan perusahaan asuransi dapat menggunakan temuan ini untuk meningkatkan evaluasi risiko dan standar keselamatan wahana air di Indonesia.

METODE PENELITIAN

¹¹ Helmi, M. (2022, June). *Situasi Kerja Tim Medis Intensive Care Unit Berfokus Pada 4s (Space, Stuff, Staff, System) Dalam Menghadapi Lonjakan Jumlah Pasien Kritis Covid-19*. Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

¹² Indrawanto, S. (2024). *Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang dan Bisnis*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan putusan pengadilan¹³. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah hukum dari perspektif teoritis dan konseptual, tanpa menggunakan data lapangan atau survei empiris. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yang menganalisis sistem norma yang berlaku untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada. Untuk itu, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen¹⁴.

Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan terkait dengan kasus kegagalan struktur kolam renang di Kenjeran Park Surabaya. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada penggalian makna normatif dari aturan hukum yang ada serta penerapannya dalam kasus konkret. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk melihat sejauh mana norma-norma hukum yang berlaku mampu menjawab persoalan yang timbul akibat perkembangan teknologi, serta apakah terdapat kekosongan hukum (legal vacuum) atau kebutuhan pembaruan regulasi¹⁵.

SUMBER DATA

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengandalkan data sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan teknis terkait standar keamanan wahana rekreasi seperti SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk wahana permainan air. Selain itu, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait kasus ambrolnya perosotan air di Kenjeran Park Surabaya juga menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Untuk bahan hukum sekunder, penelitian ini mengacu pada literatur akademik seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

TEKNIK ANALISIS

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan yang berfokus pada data sekunder yang bersifat normatif. Teknik pengumpulan data dimulai dengan inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan kasus ambrolnya perosotan air di Kenjeran Park Surabaya. Peneliti melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan terkait melalui database hukum nasional dan lembaga resmi negara untuk mendapatkan dokumen otentik. Untuk putusan pengadilan, peneliti mengakses direktori putusan Mahkamah Agung dan pengadilan terkait untuk memperoleh salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui penelusuran

¹³ Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).

¹⁴ Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

¹⁵ Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.

katalog perpustakaan hukum, database jurnal elektronik, dan repositori institusional untuk mendapatkan literatur ilmiah yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab utama ambrolnya perosotan air di Kenjeran Park, Surabaya, yang mengakibatkan sejumlah pengunjung terluka?

Ambrolnya perosotan air di Kenjeran Park Surabaya merupakan hasil dari serangkaian kegagalan struktural dan kelalaian manajerial yang kompleks, yang berpuncak pada keruntuhan sebagian besar wahana dan mengakibatkan belasan pengunjung mengalami luka-luka. Berdasarkan hasil investigasi teknis yang dilakukan pasca-kejadian, ditemukan bahwa titik utama keruntuhan berada pada sambungan antar-segmen perosotan (joint connection) yang mengalami kerusakan akibat korosi jangka panjang¹⁶. Sambungan tersebut menggunakan pengikat logam berupa baut dan mur yang tidak dilindungi oleh lapisan anti-karat (anti-corrosion coating), padahal struktur tersebut berada di lingkungan lembab dan terus-menerus terpapar air yang mengandung bahan kimia seperti klorin. Akibatnya, terjadi penurunan kekuatan tarik pada komponen pengikat, yang melemahkan integritas sambungan dan membuatnya rentan terhadap gaya tarik dan gaya geser yang muncul saat wahana digunakan¹⁷.

Selain dari sisi teknis sambungan, insiden ini juga diperparah oleh penggunaan perosotan secara berlebihan diluar batas kapasitas desain. Pada saat kejadian, terdapat lebih dari 10 orang berada di perosotan secara bersamaan, yang menimbulkan beban vertikal, lateral, dan dinamis yang melebihi kemampuan struktur untuk menahan gaya-gaya tersebut. Beban dinamis yang dihasilkan oleh gerakan simultan para pengguna menyebabkan gaya impulsif yang tidak merata, menciptakan momen lentur dan puntir (bending and torsional moment) pada titik-titik tumpuan¹⁸. Karena tidak adanya sistem penyangga tambahan seperti bracing atau kolom penguat di bawah jalur perosotan, gaya-gaya ini tidak terdistribusi dengan baik, sehingga satu titik lemah saja dapat memicu kegagalan menyeluruh. Aspek penting lain yang menjadi penyebab utama adalah kelalaian dalam pelaksanaan inspeksi dan pemeliharaan struktural oleh pihak pengelola, dalam hal ini PT Graha Kenjeran Indah. Berdasarkan kesaksian staf teknis dan laporan investigasi, sebelum kejadian telah ada indikasi awal berupa retakan kecil pada bagian perosotan dan suara gesekan logam yang tidak biasa. Namun, laporan-laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pengecekan menyeluruh maupun tindakan perbaikan. Tidak ditemukan catatan inspeksi struktural berkala atau dokumen audit teknis yang sesuai dengan standar keselamatan untuk wahana publik. Ini menunjukkan bahwa pengelola tidak memiliki sistem manajemen keselamatan terstruktur yang mampu mengidentifikasi dan menanggulangi potensi kerusakan sejak dini.

¹⁶ Budi, C. S. (2022, May 9). Mengungkap Penyebab Ambrolnya Perosotan Kenjeran Park Surabaya yang Mengakibatkan 17 Pengunjung Terluka. KOMPAS.com; Kompas.com. <https://surabaya.kompas.com/read/2022/05/09/155147478/mengungkap-penyebab-ambrolnya-perosotan-kenjeran-park-surabaya-yang?page=all>

¹⁷ M Lutfan D. (2022, June 27). Buntut Ambrolnya Perosotan Kenpark Surabaya, 1 Orang Manajemen Jadi Tersangka. Kumparan. <https://kumparan.com/kumparannews/buntut-ambrolnya-perosotan-kenpark-surabaya-1-orang-manajemen-jadi-tersangka-1yM2gYiK3x6/1>

¹⁸ Noor, M. Risman. (2022, May 7). Penyebab Ambrolnya Perosotan Kenjeran Park Surabaya Terungkap, Ini Kata Pengelola Wahana. Banjarmasinpost.co.id. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/05/08/penyebab-ambrolnya-perosotan-kenjeran-park-surabaya-terungkap-ini-kata-pengelola-wahana>

Ketiadaan prosedur tanggap darurat dan mekanisme mitigasi risiko teknis memperkuat bahwa insiden ini terjadi dalam kondisi pengelolaan yang lemah¹⁹.

Dari sisi desain, struktur perosotan sendiri juga dinilai memiliki kekurangan. Tidak terdapat perhitungan struktur tambahan untuk mengantisipasi beban dinamis variabel, seperti yang muncul ketika wahana digunakan oleh banyak orang sekaligus dengan perbedaan bobot dan kecepatan gerak. Selain itu, rancangan perosotan tidak dilengkapi dengan penguatan struktural vertikal dan horizontal yang memadai, terutama pada sambungan kritis dan titik perubahan sudut. Desain yang cenderung terlalu sederhana ini dapat diterima hanya jika penggunaan wahana selalu sesuai dengan batasan yang telah ditentukan²⁰. Namun, dalam kenyataannya, pengawasan operasional di lapangan juga sangat minim. Petugas wahana tidak menerapkan pembatasan jumlah pengguna yang naik perosotan dalam satu waktu, dan tidak ada sistem antrian berbasis beban atau interval waktu. Lebih lanjut, penggunaan material struktur yang tidak sesuai standar keamanan turut memperbesar risiko keruntuhan²¹. Pemeriksaan laboratorium terhadap potongan perosotan menunjukkan bahwa bahan logam yang digunakan tidak memenuhi klasifikasi mutu baja tahan karat atau bahan komposit standar industri untuk wahana air. Material tersebut mudah mengalami keausan struktural karena interaksi kimiawi dengan air kolam, serta paparan sinar matahari yang konstan. Dalam jangka panjang, kondisi ini mengakibatkan degradasi mekanik pada struktur, seperti kerapuhan, korosi, dan keretakan mikro yang tidak terlihat secara kasat mata namun fatal dalam jangka menengah hingga panjang.

Secara keseluruhan, penyebab utama ambrolnya perosotan air di Kenjeran Park adalah akibat langsung dari kegagalan sistemik yang meliputi aspek desain, kualitas material, beban penggunaan, pemeliharaan, serta manajemen risiko teknis dan keselamatan. Insiden ini memperlihatkan bahwa ketidakpatuhan terhadap standar teknis dan keselamatan konstruksi tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengancam nyawa dan keselamatan publik. Oleh karena itu, selain sebagai studi kasus kegagalan struktur, kejadian ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pengelola wahana publik di Indonesia untuk menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas mereka.

B. Pertanggungjawaban pihak pengelola Kenjeran Park terhadap korban luka dan bagaimana penanganan pasca-kejadian untuk mencegah terulangnya insiden serupa
Pengelola Kenjeran Park tentu memiliki tanggung jawab penuh terhadap korban luka akibat insiden ambrolnya wahana perosotan di Kenjeran Waterpark. Pihak pengelola berkomitmen akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban, mulai dari perawatan awal, operasi,

¹⁹ AMANDA, R. G. N. (2023). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA TEMPAT WISATA TERHADAP JAMINAN KESELAMATAN WISATAWAN (Study Putusan Nomor: 2521/Pid. Sus/2022/PN. Sby)* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya).

²⁰ Khansa, A. M. (2023). *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Rekreasi Wahana Bermain Kenjeran Park Surabaya terhadap Konsumen yang Dirugikan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Ugm.ac.id.

²¹ Asahat Edi Rediko PS. (2022, May 8). *Kronologi Robohnya Perosotan Kolam Renang Kenjeran Park Surabaya, Polisi Langsung Olah TKP*. [www.pikiran-rakyat.com](https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014427400/kronologi-robohnya-perosotan-kolam-renang-kenjeran-park-surabaya-polisi-langsung-melakukan-olah-tpk?page=all). <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014427400/kronologi-robohnya-perosotan-kolam-renang-kenjeran-park-surabaya-polisi-langsung-melakukan-olah-tpk?page=all>

hingga kontrol kesehatan lanjutan sampai korban benar-benar pulih²². Pernyataan ini ditegaskan oleh pihak manajemen Kenjeran Park yang telah mengeluarkan dana sekitar 600 juta rupiah untuk biaya pengobatan dan santunan korban, termasuk asuransi meskipun nilainya terbatas sesuai tiket masuk. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, juga memastikan bahwa pengelola wajib bertanggung jawab atas seluruh biaya pengobatan korban dan meminta manajemen untuk melakukan pengecekan ulang terhadap wahana yang menyebabkan insiden tersebut²³. Selain dari aspek medis, pengelola juga memberikan santunan kepada beberapa korban serta bantuan sosial lainnya. Misalnya, dalam beberapa kasus, pihak keluarga korban yang terdampak secara ekonomi ditawarkan pekerjaan oleh pihak manajemen²⁴. Bentuk tanggung jawab yang menyeluruh ini mengarah pada pendekatan kemanusiaan yang cukup diapresiasi. Kemudian, korban juga mendapatkan pendampingan psikologis untuk mengatasi trauma akibat kejadian tersebut. Pendampingan ini difasilitasi oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya. Pemerintah kota juga memfasilitasi transportasi medis bagi korban yang memerlukan kontrol lanjutan ke rumah sakit, seperti penggunaan ambulans dari puskesmas atau rumah sakit setempat²⁵.

Setelah kejadian, sejumlah langkah penanganan dan pencegahan diambil untuk menghindari insiden serupa. Pemerintah Kota Surabaya bersama kepolisian melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab ambrolnya wahana perosotan, yang diduga akibat kelebihan muatan dan bukan kelalaian petugas penjaga wahana yang sudah menjalankan SOP. Langkah pertama adalah penutupan sementara seluruh wahana air, khususnya yang berpotensi membahayakan pengunjung, sambil menunggu hasil investigasi menyeluruh. Tim dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur bersama pihak kepolisian setempat (Polres Pelabuhan Tanjung Perak) melakukan pemeriksaan teknis terhadap konstruksi wahana yang runtuh. Pengelola melakukan evaluasi internal dengan memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP), melakukan restrukturisasi organisasi, dan memperketat pengawasan terhadap wahana agar lebih aman bagi pengunjung²⁶. Dari sisi regulasi, pemerintah daerah dan pusat memberikan respons cepat. Wali Kota Surabaya dan Gubernur Jawa Timur menekankan pentingnya kelengkapan izin operasional, pelaksanaan perawatan berkala, serta sistem pengawasan internal di setiap wahana permainan sebagai upaya preventif agar wahana selalu dalam kondisi layak pakai sebelum dioperasikan kembali. Dinas Pariwisata Kota Surabaya juga meninjau ulang perizinan wahana buatan dan berjanji akan lebih selektif dalam menerbitkan izin pembukaan tempat wisata, sementara

²² Elaine, M. (2022, August 27). Ditetapkan Tersangka, Pemilik Kenjeran Park Akui Sudah Tanggung Jawab pada Korban. Suara Surabaya. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/ditetapkan-tersangka-pemilik-kenjeran-park-akui-sudah-tanggung-jawab-pada-korban/>

²³ Antara, & Wibowo, E. A. (2022, May 8). Insiden Kenjeran Park, Eri Cahyadi Akan Evaluasi Wahana di Surabaya. *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/insiden-kenjeran-park-eri-cahyadi-akan-evaluasi-wahana-di-surabaya-358545>

²⁴ Memorandum.Co.Id. (2022, May 10). Pengelola Kenpark tanggung pengobatan korban seluncuran air. <https://memorandum.disway.id/read/51153/pengelola-kenpark-tanggung-pengobatan-korban-seluncuran-air>

²⁵ Kusbiantoro, D. (2022, May 7). Jenguk korban seluncuran, Eri Cahyadi minta pengelola Kenpark bertanggung jawab. *ANTARA News Jawa Timur*. <https://jatim.antaranews.com/berita/600025/jenguk-korban-seluncuran-eri-cahyadi-minta-pengelola-kenpark-bertanggung-jawab>

²⁶ Pandia, A. H. M. a. B. S. B. (2022, May 16). Pelajaran dari Insiden Seluncuran Waterpark Kenjeran. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/05/12/pelajaran-dari-insiden-seluncuran-waterpark-kenjeran>

hasil investigasi teknis insiden ini akan diteruskan ke Kementerian Pariwisata untuk evaluasi nasional.

Selain pendekatan teknis dan regulatif, edukasi serta pelatihan kepada staf lapangan juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Petugas operasional diwajibkan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan wahana oleh pengunjung untuk memastikan tidak terjadi overload atau pelanggaran prosedur keselamatan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun budaya keselamatan yang tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada perilaku semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pihak pengelola Kenjeran Park telah menjalankan tanggung jawabnya terhadap korban melalui penanganan medis, kompensasi, dan dukungan sosial secara menyeluruh. Sementara itu, langkah-langkah pasca-kejadian difokuskan pada evaluasi dan perbaikan teknis wahana, peningkatan regulasi dan pengawasan, serta penerapan standar keselamatan yang lebih ketat melalui kerja sama lintas sektor. Sinergi antara pengelola, aparat pemerintah, dan masyarakat menjadi elemen penting dalam memastikan keselamatan pengunjung dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.

KESIMPULAN

Kecelakaan pada wahana perosotan air di Kenjeran Park Surabaya disebabkan oleh kegagalan struktural dan kelalaian manajerial yang sistemik. Kerusakan terjadi akibat korosi, penggunaan material tidak sesuai standar, dan kurangnya dukungan struktural. Tidak adanya inspeksi dan pemeliharaan berkala memperburuk kondisi, mencerminkan ketiadaan sistem manajemen risiko teknis yang efektif. Secara hukum, pengelola terbukti lalai sesuai Pasal 359 dan 360 KUHP serta Pasal 1365 KUH Perdata, dan melanggar UU Perlindungan Konsumen. Pengadilan memerintahkan ganti rugi, perbaikan struktural, dan implementasi sistem keselamatan baru. Pengelola melakukan tanggung jawab pasca-kejadian melalui pembiayaan pengobatan, santunan, dan reformasi manajemen. Pemerintah daerah juga memperketat pengawasan dan izin operasional. Insiden ini menjadi pelajaran penting akan pentingnya keselamatan konstruksi, manajemen risiko, dan sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, serta masyarakat untuk menciptakan wahana rekreasi yang aman dan bertanggung jawab.

Saran

Dalam menangani insiden ambrolnya wahana di Kenjeran Waterpark, pengelola menunjukkan tanggung jawab penuh dengan memberikan penanganan medis yang cepat dan komprehensif kepada korban luka. Seluruh biaya pengobatan, mulai dari perawatan awal, operasi, hingga kontrol kesehatan lanjutan, ditanggung sepenuhnya, disertai dengan pemberian santunan dan bantuan sosial kepada keluarga korban. Sebagai langkah evaluatif, pengelola melakukan pemeriksaan teknis terhadap wahana yang rusak dan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa seluruh standar keselamatan dipenuhi kembali. Upaya perbaikan pasca-kejadian juga mencakup penerapan inspeksi berkala oleh tenaga ahli bersertifikat, peningkatan regulasi internal, serta pelatihan staf operasional agar mampu mengawasi penggunaan wahana secara optimal dan mencegah pelanggaran prosedur keselamatan, seperti kelebihan beban. Edukasi kepada pengunjung mengenai aturan penggunaan wahana dan potensi risiko juga ditingkatkan melalui pemasangan signage yang jelas dan pengawasan langsung oleh petugas di lapangan. Selain itu, pemerintah dan pihak terkait diharapkan memperkuat regulasi dan pengawasan lintas sektor guna menjamin penerapan standar keselamatan yang konsisten

dan transparan. Sinergi antara pengelola, pemerintah, dan masyarakat menjadi hal yang krusial dalam membangun budaya keselamatan yang berkelanjutan serta mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- AMANDA, R. G. N. (2023). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA TEMPAT WISATA TERHADAP JAMINAN KESELAMATAN WISATAWAN (Study Putusan Nomor: 2521/Pid. Sus/2022/PN. Sby)* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya).
- Antara, & Wibowo, E. A. (2022, May 8). Insiden Kenjeran Park, Eri Cahyadi Akan Evaluasi Wahana di Surabaya. *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/insiden-kenjeran-park-eri-cahyadi-akan-evaluasi-wahana-di-surabaya-358545>
- Asahat Edi Rediko PS. (2022, May 8). Kronologi Robohnya Perosotan Kolam Renang Kenjeran Park Surabaya, Polisi Langsung Olah TKP. *Www.Pikiran-Rakyat.com*. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014427400/kronologi-robohnya-perosotan-kolam-renang-kenjeran-park-surabaya-polisi-langsung-melakukan-olah-tkp?page=all>
- Budi, C. S. (2022, May 9). Mengungkap Penyebab Ambrolnya Perosotan Kenjeran Park Surabaya yang Mengakibatkan 17 Pengunjung Terluka. *KOMPAS.com; Kompas.com*. <https://surabaya.kompas.com/read/2022/05/09/155147478/mengungkap-penyebab-ambrolnya-perosotan-kenjeran-park-surabaya-yang?page=all>
- Elaine, M. (2022, August 27). Ditetapkan Tersangka, Pemilik Kenjeran Park Akui Sudah Tanggung Jawab pada Korban. *Suara Surabaya*. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/ditetapkan-tersangka-pemilik-kenjeran-park-akui-sudah-tanggung-jawab-pada-korban/>
- Helmi, M. (2022, June). *Situasi Kerja Tim Medis Intensive Care Unit Berfokus Pada 4s (Space, Stuff, Staff, System) Dalam Menghadapi Lonjakan Jumlah Pasien Kritis Covid-19. Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*.
- Indrawanto, S. (2024). *Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang dan Bisnis*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Khansa, A. M. (2023). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Rekreasi Wahana Bermain Kenjeran Park Surabaya terhadap Konsumen yang Dirugikan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Ugm.ac.id*.
- Kusbiantoro, D. (2022, May 7). Jenguk korban seluncuran, Eri Cahyadi minta pengelola Kenpark bertanggung jawab. *ANTARA News Jawa Timur*. <https://jatim.antaranews.com/berita/600025/jenguk-korban-seluncuran-eri-cahyadi-minta-pengelola-kenpark-bertanggung-jawab>
- M Lutfan D. (2022, June 27). Buntut Ambrolnya Perosotan Kenpark Surabaya, 1 Orang Manajemen Jadi Tersangka. *Kumparan*. <https://kumparan.com/kumparannews/buntut-ambrolnya-perosotan-kenpark-surabaya-1-orang-manajemen-jadi-tersangka-1yM2gYiK3x6/1>

- Maliki, A. I., & Fitriyah, M. A. T. (2023). Perlindungan Konsumen Berupa Ganti Kerugian Sebagai Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Taman Wisata. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 13(1), 8-16.
- Memorandum.Co.Id. (2022, May 10). Pengelola Kenpark tanggung pengobatan korban seluncuran air. <https://memorandum.disway.id/read/51153/pengelola-kenpark-tanggung-pengobatan-korban-seluncuran-air>
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Noor, M. Risman. (2022, May 7). Penyebab Ambrolnya Perosotan Kenjeran Park Surabaya Terungkap, Ini Kata Pengelola Wahana. [Banjarmasinpost.co.id. https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/05/08/penyebab-ambrolnya-perosotan-kenjeran-park-surabaya-terungkap-ini-kata-pengelola-wahana](https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/05/08/penyebab-ambrolnya-perosotan-kenjeran-park-surabaya-terungkap-ini-kata-pengelola-wahana)
- Nur, Y. H., & Prabowo, D. W. (2011). Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 5(2), 177-195.
- Pandia, A. H. M. a. B. S. B. (2022, May 16). Pelajaran dari Insiden Seluncuran Waterpark Kenjeran. [kompas.id. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/05/12/pelajaran-dari-insiden-seluncuran-waterpark-kenjeran](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/05/12/pelajaran-dari-insiden-seluncuran-waterpark-kenjeran)
- Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Resnawaty, R. (2016). Strategi community practice dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. *Share: Social Work Journal*, 6(1).
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- View of PERLINDUNGAN KONSUMEN BERUPA GANTI KERUGIAN SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENGELOLA TAMAN WISATA. (2025). [Uninus.ac.id. https://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/2578/1480](https://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/2578/1480)
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).
- Yolanda, R. (2023). *Tanggung Jawab Hukum Dari Pengelola Labersa Water Park Riau Fantasi Kabupaten Kampar Terhadap Keselamatan Pengunjung Berdasarkan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).